

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang bersifat dapat dipulihkan (*renewable resources*) yang besar peranannya baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang. Sifat sumber daya hutan yang *renewable* ini dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Makna pemanfaatan hutan berkesinambungan ini adalah pemanfaatan secara ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun tanpa meninggalkan azas kelestarian hutan. Oleh karena itu pertimbangan ekologi dan lingkungan dalam pemanfaatan secara ekonomi tidak boleh ditinggalkan.

Indonesia saat ini memiliki hutan seluas 136,88 juta hektar yang merupakan hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire, yang mempunyai fungsi utama sebagai paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Keanekaragaman hayati hutan Indonesia menduduki posisi kedua setelah Columbia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 serta revisinya dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdampak luas kepada semakin terbukanya peluang Daerah (khususnya Kabupaten dan Kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Kewenangan Daerah yang dimaksud mencakup

kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan bidang lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan rehabilitasi SDA. Pengelolaan tersebut tentunya memerlukan pengalokasian sumberdaya alam yang mengusahakan pertimbangan antara populasi manusia dan sumberdaya, dengan mengusahakan pula pencegahan kerusakan pada sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan dan lingkungan mempunyai hubungan timbal balik. Didalam pembangunan, manusia merupakan konsumen yang berperan aktif dalam proses pemanfaatan sumberdaya alam. Manusia sangat tergantung kepada sumberdaya alam dan kelestarian sumberdaya alam sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Upaya manusia untuk meningkatkan perekonomian harus disertai upaya untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas lingkungan. Daerah berbukit dan terjal yang merupakan kawasan lindung digunakan penduduk menjadi areal pertanian tanpa menggunakan masukan agroteknologi yang sesuai. Tekanan ini akan menyebabkan pola penggunaan lahan dan proporsi lahan untuk areal pertanian akan bertambah besar sedangkan wilayah lindung akan semakin berkurang.

Peranan hutan memiliki posisi penting dalam sejarah peradaban manusia. Masyarakat yang masih mengalami zaman pertanian, ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber kehidupan sangat tinggi. Hutan menjadi tempat untuk melakukan kegiatan berburu, bercocok tanam secara berpindah untuk memenuhi